

**HAK-HAK ANAK DAN PERAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN
PERKARA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M. RIO ANDIKA

502018051

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI: HAK HAK ANAK DAN PERAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN
PERKARA ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



NAMA : M. RIO ANDIKA
NIM : 502018051
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing


1. M. Soleh Idrus, SH,MS
2. Heni Marlina, SH,MH


()

Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH
Anggota : Luil Maknun, SH, MH
: Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH


()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rio Andika
NIM : 502018051
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

HAK-HAK ANAK DAN PERAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan



M. Rio Andika

Motto :

“Dan jika kamu putuskan perkara, maka putuskan (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

(Q.S. Al-Maidah : 42)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

HAK-HAK ANAK DAN PERAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

M. RIO ANDIKA
502018051

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah peran hakim dalam persidangan perkara pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apa saja yang menjadi hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peran hakim dalam persidangan perkara pidana anak dan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran hakim dalam persidangan perkara pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:
 - a. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap berjalan
 - b. Mengupayakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi)
 - c. Memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pernbimbing kemasvarakatan untuk mendampingi anak
 - d. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak
 - e. Membacakan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.
2. Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:
 1. Hak sebagai pelaku kejahatan yakni dimulai dari:
 - a. Proses penyidikan
 - b. Proses penuntutan
 - c. Proses peradilan, dan
 - d. Preoses kemasyarakatan
 2. Hak anak sebagai korban kejahatan
 3. Hak anak senbagai saksi Kejahatan.

Kata kunci : hak anak, peran hakim, perkara pidana anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Hak-Hak Anak Dan Peran Hakim Dalam Persidangan Perkara Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arief W. Wardhana, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

M. Rio Andika

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anak Dalam Pengertian Hukum Pidana	12
B. Proses Perkara Pidana Anak.....	17
C. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pemidaan	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Peran Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	31
B.	Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	36

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	41
B.	Saran-saran	42

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas adanya konsep yang menjadi dasar dalam melindungi umat manusia baik Indonesia maupun dunia Internasional.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan rasa tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri, manusia pada mulanya dilahirkan seorang diri namun demikian mengapa hidupnya bermasyarakat. Seperti diketahui bahwa "manusia yang pertama Adam, telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia yang lain, yaitu isterinya bernama Hawa.¹

Manusia yang diberikan kelebihan dari makhluk-mahluk yang lain yakni akal, selain itu oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi yang hakiki untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta menghormati lingkungannya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 2007, hlm 109

melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi dan dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain hak asasi manusia bersifat juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu sosok manusia yang dipandang perlu untuk melindungi yakni anak, dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang, sentralistik kehidupan. Seperti halnya agama, hukum, dan sosiologi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Kebutuhan akan perlindungan yang khusus telah tercantum di dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak Tahun 1924 telah diakui dalam Deklarasi sedunia tentang Hak Anak Manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Anak diletakkan dalam advokasi dan

perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Dalam mempelajari advokasi dan hukum perlindungan anak atau disingkat dengan HP A, faktor esensial yang menjadi perhatian di dalam sistem hukum nasional dan perlu mendapat susunan yang substansional sebagai berikut:

1. Status anak atau eksistensi anak
2. Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Kedua faktor tersebut menjadi nilai dasar untuk meletakkan HP A sebagai cabang dari ilmu atau khusus ilmu hukum pidana dalam sistem global dari sistem itu sendiri. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah dimulai dari Tanggal 1 Mei 1848 oleh pemerintah Belanda yang diletakkan dalam Burgerlijk Wet Book (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Perkembangan hak-hak anak semakin sentral dari sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang dibentuk dari proses perlindungan hak-hak anak yang timbul dalam lingkungan sosial ketenagakerjaan pada pemerintahan Belanda dan Hindia Belanda, yaitu bangsa Indonesia. Sistem kodifikasi dan unifikasi hukum membawa dampak yang positif terhadap anak yang dijabarkan secara transparan pada beberapa peraturan perundang-undangan, hukum anak dalam lapangan pekerjaan dan kewarganegaraan.

Kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam lingkungan hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat

yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. menurut penjelasan undang-undang tidak mampu karena kedudukan akal dan perkembangan fisik, yang sedang berkembang dari diri anak yang bersangkutan berbagai kenyataan yang dapat ditemukan dilapangan pekerjaan, seperti memberlakukan jam kerja untuk tiap hari bagi dan untuk tenaga kerja orang dewasa 7 (tujuh) jam dan seminggu tidak melebihi 40 jam.

Maka untuk anak atau seseorang yang berada dalam status hukum belum dewasa harus menjalankan masa kerja sehari dengan batas bawah waktu kerja, yakni 4 jam sampai dengan batas atas kerja 6 jam. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud merupakan ketentuan hukum dalam meletakkan asas *equality before the law*, kesamaan di depan hukum bagi tiap-tiap subjek hukum yang melakukan pekerjaan atau bekerja. Akan tetapi juga menjadi kewenangan sistem hukum Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak sebagai suatu *supremacy of law* terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati.

Pengelompokan status dan hak-hak anak dimulai dari sistematika yang mendasar dalam advokasi dan Hukum Perlindungan Anak secara transparan. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak adalah bagian dari sub pokok bahasan hukum pidana dalam segala karakteristik. Dapat juga dikatakan bahwa advokasi dan Hukum Perlindungan Anak dalam hukum pidana dapat disebut berhubungan dengan *adagium lex specialis de rogat lex generali* artinya Hukum Perlindungan

Anak menjadi hukum khusus yang mengatur tentang asas hukum tentang anak dan hak-hak anak secara detail, sedangkan hukum pidana merupakan hukum

umum yang meletakkan mekanisme dari asas formal dan materiel. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum yang menjadi mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Peristiwa-peristiwa hukum dimaksud memberi bentuk pada penilaian status anak yang diletakkan lebih transparan dari sistematika advokasi dan Hukum Perlindungan Anak yang berlaku. Peristiwa dalam lapangan hukum pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana dan peristiwa hukum dalam lapangan perdata disebut dengan istilah *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum.²

Pandangan hukum terhadap anak yang sistematis, dapat digolongkan anak sebagai orang yang belum dewasa atau tidak patut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik yang bersegi satu ataupun perbuatan hukum yang bersegi dua atau lainnya.

Pengertian yang diberikan hukum tentang pengakuan eksistensi anak sebagai subjek hukum yang normal belum menjadi justifikasi atau legitimasi dari bentuk perbuatan hukum pada umumnya yang dilakukan baik secara sempurna maupun dikarenakan sebab lainnya. Jadi untuk meletakkan anak ke dalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut subjek hukum, seperti orang dewasa atau badan hukum (CV, Firma, PT, dan lainnya) maka faktor-faktor yang dipandang perlu dan mendasar adalah unsur-unsur yang berada dalam internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk

² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Peradilan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 1

menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur internal dan eksternal yang berada pada anak yakni sebagai berikut:³

1. Unsur internal pada diri anak
 - a. Subjek hukum sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai human rights yang terikat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum
 - b. Persamaan hak dan kewajiban anak. Seorang anak akan juga mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk dapat disebut dengan subjek dengan subjek hukum yang normal
2. Unsur eksternal pada diri anak
 - a. ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Atau ketentuan hukum yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan
 - b. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah untuk timbul dari Undang-undang Dasar 1945 atau perundang-undangan.

Semakin meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Padahal anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan sehingga dimasa datang mereka akan menjadi sumber daya potensial dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, apabila anak-anak yang ada sekarang rusak mental dan psikologisnya, maka inilah yang akan menjadi cermin bangsa Indonesia dimasa mendatang. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat

³ *Ibid*, hlm 6

hukura yang lebih memadai, oleh karena itu dibutuhkan peradilan khusus yang memproses tentang perkara anak.

Berdasarkan uraian alam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul : **HAK-HAK ANAK DAN PERAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah peran hakim dalam persidangan perkara pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa saja yang menjadi hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran hakim dalam perkara pidana anak dan hak anak-anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah peran hakim dalam perkara pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Hak anak atau hak asasi anak adalah prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak
2. Peran hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana.
3. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peran hakim dalam persidangan perkara pidana anak dan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesis, pendapat para ahli meupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu rnenguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab.II Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai anak dalam pengertian hukum pidana, proses perkara pidana anak (penyidikan, penuntutan dan peradilan), unsur-unsur tindak pidana dan ppidanaan

Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai bagaimanakah peran hakim dalam persidangan perkara pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga mengenai apa saja yang menjadi hak-

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 129

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000

MrJM.Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2002

R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 2000

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 2004

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

B. Perundang-undangan

Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nornor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak